



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001.13/OT.03/K.MU/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BAWASLU
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum maka dipandang perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
 - 4. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ;
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 001.13/OT.03/K.MU/01/2024
TANGGAL : 11 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BAWASLU
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Koordinator Tim
2.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
3.	Drs. John Abdullah Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
4.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
5.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis Pemilu	Anggota
6.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
7.	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
8.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si., M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
9.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
10.	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
11.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	Anggota
12.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
13..	Rivaldo Noval Putra Santosa, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.